

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

a. Hasil Belajar

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya.¹³

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar yaitu:

1. Keterampilan dan kebiasaan
2. Pengetahuan dan pengertian
3. Sikap dan cita-cita¹⁴

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat

¹³ Azhar Arsyad. *Media Pembelajaran*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada. 2011 hlm.1

¹⁴ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* : Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2009 hlm. 35

terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya.¹⁵

Sedangkan menurut Agus Suprijono yang merujuk pada pemikiran Gagne hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan yang dihasilkan setelah proses belajar.¹⁶ Adapun hasil belajar Fiqih yang penulis maksudkan adalah nilai teori Fiqih pada pelajaran atau kajian teori tentang materi wudhu’.

b. Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Berikut ini adalah beberapa pengertian Fiqih menurut beberapa ahli Fiqih.

- 1) Abu Bakar dalam kitab I’anatut Thalibin mengatakan bahwa Fiqih menurut bahasa adalah pemahaman (الفهم). Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berbentuk amTsanawiyah lewat dalil-dalil syariat yang rinci. Dasar ilmu fiqih adalah Al-quran, hadist-hadist Nabi, ijma’ ulama dan qias.

¹⁵ Azhar Arsyad. *Media Pembelajaran*. Jakarta. PT. Raja Grafindo persada. 2011 hlm.1

¹⁶ Agus Suprijono. *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem*. Hal. 5

Sedangkan manfaat belajar ilmu Fiqih adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.¹⁷

- 2) Muhammad Islahuddin mengatakan Fiqih secara bahasa Arab berasal dari kata Faqiha, Faqoha, Yafqohu, artinya faham betul tentang sesuatu. Pengertian ini tercermin pula di dalam surat Annisa': 78 sebagai berikut:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?

Fiqih Secara Istilah Mengandung dua arti, yaitu:

Pertama, artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al-Qur'an dan As-sunnah serta yang bercabang dari keduanya yang berupa ijma' dan ijtihad. Dalam pengertian ini fiqih digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada).

¹⁷ Abu Bakar. *I' anatut Thalibin*. Toha Putra. Semarang. h 14

Kedua, artinya hukum-hukum syari'at, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban- kewajiban, atau sunnah-sunnahnya). Fiqh Islam Mencakup Seluruh Perbuatan Manusia, karena kehidupan manusia meliputi segala aspek. Fiqh Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka Fiqh Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya¹⁸.

- 3) Dalam Wikipedia dikatakan fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama Fiqh seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan Fiqh sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah¹⁹.

2. Ruang Lingkup Fiqh

Ruang lingkup fiqh menurut Menurut Prof. T.M. Hasbi Ashiddieqqi ada delapan topik, sebagai berikut :

¹⁸ Muhammad Islahuddin. 2013. *Pengertian Fiqh Islam*. (diakses pada tanggal minggu 26-05- 2013). <http://islahuddin-saja.pun.bz/pengertian-fiqh-islam.xhtml>

¹⁹ Wikipedia. *Pengertian Fiqh*. (diakses pada tanggal minggu 26-05- 2013). <http://id.wikipedia.org/wiki/fiqh>

- 1) Ibadah
- 2) Ahwalusy Syakhshiyah
- 3) Muamalah Madaniyah
- 4) Muamalah MTsanawiyah
- 5) Jinayah dan 'Uqubah (Pelanggaran dan Hukuman)
- 6) Murafa'ah atau Mukhashamah
- 7) Ahkamud Dusturiyyah
- 8) Ahkamud DuTsanawiyah (hukum internasional).²⁰

Untuk pelajaran Thaharoh termasuk dalam ruang lingkup Fiqih Ibadah.

c. Hasil Belajar Fiqih

Berdasarkan teori-teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar Fiqih adalah keterampilan dan pengetahuan ilmu Fiqih yang dimiliki siswa setelah melalui proses pembelajaran Fiqih.

Adapun hasil belajar yang peneliti maksudkan adalah kumpulan nilai hasil belajar Fiqih tentang teori-teori, uraian yang bersifat informasi pada pembahasan wudhu' di kelas.

d. Praktek Pelaksanaan Wudhu'

1. Pengertian Wudhu'

Ada banyak ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian wudhu'. Diantaranya beberapa ahli berikut:

- 1.) Slamet Abidin & Moh. Suyono dalam bukunya *Fiqih Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS* mengatakan wudhu' adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah terutama wudhu' dan ibadah lainya yang

²⁰ Pustaka Abatasa. Pengertian dan Ruang lingkup Fiqih. (diakses pada tanggal minggu 26-05- 2013). <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/ilmu-fiqih/117/>

mewajibkan wudhu'.²¹ Dengan berwudhu' kondisi badan yang mengandung hadats kecil menjadi suci. Dalam Islam, wudhu' mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan syarat sahnya seseorang melakukan ibadah shalat.

Disyariatkannya wudhu' bersamaan dengan di syariatkannya shalat, yaitu satu tahun setengah sebelum hijrah. Dan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang tak ada yang menyangkal bahwa itu adalah ketentuan agama.²²

- 2.) Abdul Muiz dalam bukunya *Pintar Shalat Terlengkap* mengatakan bahwa wudhu' secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu () yang berarti kebersihan () dan baik (). Sedangkan menurut istilah syara' atau terminology wudhu' adalah menggunakan air yang suci lagi mensucikan pada anggota tubuh yang empat yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang khusus menurut syariat.²³

3. Syarat-syarat wudhu'

- 1.) Islam
- 2.) Tidak berhadas besar
- 3.) Menggunakan air yang suci dan mensucikan
- 4.) Tamyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk)
- 5.) Mengetahui mana yang wajib dan sunnah
- 6.) Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu' seperti cat, getah dan lain sebagainya.²⁴

²¹ Slamet abidin & Moh. Suyono, 1998. HS. *Fiqih Ibadah untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. CV Pustaka Setia. Bandung. h. 35.

²² *Ibid*, h. 35

²³ Abdul Muiz, 2011, *Pintar Shalat Terlengkap*, Cibubur-Jakarta Timur, Basmallah. h. 23

²⁴ *Ibid*, h 24

4. Rukun wudhu'

1.) Niat, dilakukan bersamaan ketika mulai membasuh muka.

Contoh lafazh niat wudhu' :

نويت الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضاً لله تعالى

2.) Membasuh muka (antara telinga kiri hingga telinga kanan dan antara mulainya tumbuh rambut kepala hingga bawah dagu).

3.) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku.

4.) Mengusap sebagian rambut kepala.

5.) Membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki.

6.) Tertib, yaitu mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan.²⁵

5. Sunnah wudhu'

1.) Membaca basmalah pada permulaan wudhu'.

2.) Membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan.

3.) Berkumur-kumur.

4.) Membasuh lubang hidung.

5.) Menyapu seluruh kepala dengan air.

6.) Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri.

7.) Menyapu telinga luar dan dalam.

8.) Tiga kali dalam setiap basuhan.


9.) Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki.

10.) Membaca do'a setelah berwudhu'.²⁶

6. Dalil Yang Mewajibkan Wudhu'

Dalil yang mewajibkan wudhu' adalah sebagai berikut:

1.) Firman Allah SWT dalam Surat Al-maidah ayat 6.



²⁵ Ibid, hh 24-25.

²⁶ Ibid, h 25.

3.) Membasuh hidung dengan membaca:

اللهم لا تحرمني رائحة جنتك.

4.) Membasuh muka dengan membaca:

اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه و تسود وجوه.

5.) Membasuh tangan kanan dengan membaca:

اللهم أعطني كتابي بيمينى و حاسبني حسابا يسيرا.

6.) Membasuh tangan kiri dengan membaca:

اللهم لا تعطني كتابي من يسارى ولا من ظهري.

7.) Menyapu sebagian rambut kepala dengan membaca:

اللهم حرم شعري و بشرى من النار و أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

8.) Membasuh dua telinga dengan membaca:

اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

9.) Membasuh dua kaki dengan membaca:

اللهم ثبتني قدمي على صراط يوم تزل فيه الأقدام.

10.) Membaca do'a sesudah berwudhu' sebagai berikut :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من

التوابين و الجعلى من المتطهرين و الجعلى من عبادك الصالحين.²⁸

8. Yang membatalkan wudhu'

- 1.) Menyentuh Kemaluan (qubul atau dubur) dengan telapak tangan atau telapak jari-jari tanpa ada penghalang.
- 2.) Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang. (Muhrim adalah keluarga yang tidak boleh dinikahi).
- 3.) Keluar sesuatu dari qubul atau dubur seperti buang air besar, buang angin, dan sebagainya.
- 4.) Hilang akal dengan sebab mabuk, gila, pingsan, atau tidur nyenyak.²⁹

2. Praktek

Praktek Wudhu' adalah Melaksanakan wudhu' secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori. Syarat-syaratnya, rukunnya, sunnahnya beserta semua bacaan-bacaan yang ada dalam teori wudhu'³⁰.

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang penulis teliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadlu Rozak. NIM 093111458 pada tahun 2011 dengan judul penelitian "Peningkatan Kemampuan Wudhu Siswa Melalui Penggunaan Alat Peraga Gambar Pada Materi Wudhu Kelas II MTs Negeri I Blorok Kecamatan rangong Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2010/2011"

²⁸ *Ibid*, hh 26-35

²⁹ *Ibid*, hh 35-36

³⁰ *Ibid*. h 48

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat Peningkatan Kemampuan Wudhu Siswa Melalui Penggunaan Alat Peraga Gambar Pada Materi Wudhu Kelas II MTs Negeri I Blorok Kecamatan rangong Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2010/2011³¹.

C. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional akan dimuat indikator dari dua variabel yaitu variabel X (hasil belajar fiqih) dan variabel Y (praktek pelaksanaan wudhu'). Indikator ini diambil dari konsep teoritis yang telah di terangkan diatas. Sebagaimana dikatakan oleh syafi'i bahwa konsep teoritis dapat dijadikan indikator dalam penelitian.³²

1. Indikator Hasil Belajar Fiqih
 - a. Kemampuan siswa yang ditandai dengan nilai Fiqih siswa yang berasal dari guru fiqih tentang teory wudu'.
 - b. Kemampuan siswa dalam mempraktekkan pelaksanaan wudhu' yang ditandai dengan nilai dari guru Fiqh.
2. Indikator Praktek Wudhu'
 - a. Siswa membaca lafadz niat wudhu'
 - b. Siswa mempraktekkan cara membasuh muka yang benar sesuai dengan konsep ajaran Al-quran dan Sunnah.

³¹ Fadli Razak, *Peningkatan Kemampuan Wudhu Siswa Melalui Penggunaan Alat Peraga Gambar Pada Materi Wudhu Kelas II MTs Negeri I Blorok Kecamatan rangong Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2010/2011*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau

³² M. Syafi'i. *From Paragraph to a Research Report: A Writing of English for Academic Purposes*. (Pekanbaru: LBSI, 2007), h. 122

- c. Siswa mempraktekkan cara membasuh tangan yang benar sesuai dengan konsep ajaran Al-quran dan Sunnah.
- d. Siswa mempraktekkan cara menyapu sebagian rambut kepala yang benar sesuai dengan konsep ajaran Al-quran dan Sunnah.
- e. Siswa mempraktekkan cara membasuh kaki yang benar sesuai dengan konsep ajaran Al-quran dan Sunnah.
- f. Siswa membaca basmalah sebelum berwudhu'
- g. Siswa bersiwak dengan kayu arok atau menggosok gigi
- h. Siswa membasuh kedua telapak tangan
- i. Siswa berkumur-kumur
- j. Siswa menghirup air kedalam hidung dengan menyemprotkannya
- k. Siswa membasuh atau mengusap tiga kali untuk setiap rukun atau sunnah wudhu'
- l. Siswa mengusap seluruh kepala
- m. Siswa mengusap kedua telinga
- n. Siswa menyela-nyela jari tangan dan kaki
- o. Siswa berturut-turut dengan tanpa menyela dengan pekerjaan lain
- p. Siswa mendahulukan yang kanan saat membasuh tangan dan kaki
- q. Siswa melebihi dari batasan wajib membasuh
- r. Siswa tidak boros menggunakan air
- s. Siswa menggosok-gosok anggota wudhu'
- t. Siswa menghadap kiblat

u. siswa berzikir dan berdo'a saat membasuh atau mengusap anggota wudhu'

v. siswa berdo'a setelah wudhu'

D. Asumsi dan Hipotesa.

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa hasil belajar fiqih membawa pengaruh terhadap kemampuan wudhu' siswa.

2. Hipotesa

H_a : Terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar fiqih dan praktek pelaksanaan wudhu' siswa.

H_o : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar fiqih dan praktek pelaksanaan wudhu' siswa.